



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500/Kep.266-EKON/2026

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, transparan dan memberikan kepastian hukum dalam penetapan harga pembelian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2026 tentang Penugasan PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, apabila PT. Lebak Niaga (Perseroda) melakukan produksi CPPD sendiri, harga pembelian ditetapkan dengan memperhitungkan Harga Pokok Produksi (HPP) ditambah keuntungan Perusahaan paling tinggi sebesar 3% dari HPP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Harga Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 170);
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 tentang Penugasan PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 23);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Harga Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Nomor 500/70-Perekonomian/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Harga Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogram dengan kualitas beras medium.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Harga Pembelian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya Pengadaan (Bahan Baku) 1,8kg Gabah	11.800
Biaya Angkutan dari Lokasi Panen	360
Biaya Bongkar Lokasi Gudang Ln	60
Biaya Kemasan (25kg/50kg)	140
Biaya Uji Kualitas	150
Biaya Penyimpanan	115
Jumlah Biaya Produksi	12.625
Margin/Keuntungan	375
Harga Pembelian	13.000

KETIGA : Rincian kualifikasi untuk kualitas beras medium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

No	Beras	Kualitas (%)			
		Derajat Sosoh	Kadar Air (max)	Butir Patah (max)	Butir Menir (max)
1	Beras di Gudang PT. Lebak Niaga (Perseroda)	95	14	25	2,0

KEEMPAT : Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan harga pembelian serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Agustus 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	